



# KANTOR NOTARIS & PPAT HUMBERG LIE, SH, SE, MKn

Raya Pluit Selatan 103, Jakarta 14450  
Telp. (021) – 66697171, 66697272, 66697315-6  
Fax. (021) – 6678527  
Email : [humberg@humberglie.com](mailto:humberg@humberglie.com)

---

Nomor : 033/KET-N/VI/2016  
Hal : Covernote Notaris  
Tanggal : 15 Juni 2016

Kepada Yth :  
**PT SARATOGA INVESTAMA  
SEDAYA Tbk.**

Yang bertandatangan di bawah ini :

**HUMBERG LIE, SH, SE, MKn**  
Notaris di Jakarta

Dengan ini menerangkan :

1. Bahwa pada hari Rabu, tanggal 15 Juni 2016, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPSLB”) **PT SARATOGA INVESTAMA SEDAYA Tbk.** di Adaro Institute, Tempo Scan Tower lantai 29, Jalan HR Rasuna Said Kav.3-4, Jakarta 12950, sebagaimana tertuang dalam akta saya, Notaris, tertanggal 15 Juni 2016 nomor 77, yaitu Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa **PT SARATOGA INVESTAMA SEDAYA Tbk.** (“Perseroan”);
2. Bahwa RUPSLB dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasanya yang sah, dengan perincian sebagai berikut :
  - Para pemegang saham atau kuasanya yang sah yang hadir atau diwakili dalam RUPSLB sebanyak 2.520.116.700 (dua miliar lima ratus dua puluh juta seratus enam belas ribu tujuh ratus) saham atau sebesar 92,94% (sembilan puluh dua koma sembilan empat persen) dari 2.711.544.300 (dua miliar tujuh ratus sebelas juta lima ratus empat puluh empat ribu tiga ratus) saham, yang merupakan hasil pengurangan dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor dalam Perseroan sampai dengan tanggal diselenggarakan RUPSLB, yaitu sejumlah 2.712.967.000 (dua miliar tujuh ratus dua belas juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu) saham dengan saham yang telah dibeli kembali

oleh Perseroan yaitu sejumlah 1.422.700 (satu juta empat ratus dua puluh dua ribu tujuh ratus) saham;

- Ketentuan kuorum yang dipersyaratkan untuk seluruh Mata Acara RUPSLB berdasarkan Ketentuan Pasal 26 ayat 1 huruf (a) POJK 32 dan Pasal 12 ayat 1 huruf (a) Anggaran Dasar Perseroan, bahwa RUPSLB sah apabila dihadiri/diwakili lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah.

-Dengan demikian berdasarkan ketentuan kuorum yang dipersyaratkan dalam Pasal 26 ayat 1 huruf (a) POJK 32 dan Pasal 12 ayat 1 huruf (a) Anggaran Dasar Perseroan, bahwa RUPSLB sah dan dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat.

3. Bahwa RUPSLB dihadiri oleh Dewan Komisaris dan Direksi sebagai berikut:

**Dewan Komisaris**

Presiden Komisaris : Tuan **Edwin Soeryadjaya**  
Komisaris : Tuan **Indra Cahya Uno**  
Komisaris Independen : Tuan **Sidharta Utama**  
Komisaris Independen : Tuan **Anangga W. Roosdiono**

**Direksi**

Presiden Direktur : Tuan **Michael William P. Soeryadjaya**  
Direktur : Tuan **Andi Esfandiari**  
Direktur Independen : Tuan **Ngo, Jerry Go**

4. Bahwa RUPSLB diadakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (selanjutnya disebut sebagai "POJK 32") dan Anggaran Dasar Perseroan;

5. Bahwa mata acara-mata acara RUPSLB adalah sebagai berikut :

1. **Persetujuan penghapusan program Management and Employee Stock Option Program.**
2. **Persetujuan rencana pembelian kembali saham Perseroan.**

**3. Persetujuan pelaksanaan Program Insentif Jangka Panjang atau Long Term Incentive (LTI).**

6. Bahwa mengenai rencana dan pelaksanaan RUPSLB, Direksi telah melakukan hal-hal sebagai berikut :

- a. Memberitahukan mengenai rencana akan diselenggarakannya RUPSLB kepada Otoritas Jasa Keuangan dan PT Bursa Efek Indonesia sebagaimana tercantum dalam surat nomor 019/CorpSec-SRTG/IV/2016 tertanggal 27 April 2016 perihal Pemberitahuan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa;
- b. Melakukan Pengumuman RUPSLB pada tanggal 9 Mei 2016 di:
  - Surat kabar harian **Kontan**;
  - Situs web Bursa Efek Indonesia; dan
  - Situs web Perseroan;
- c. Melakukan Pemanggilan RUPSLB pada tanggal 24 Mei 2016 di:
  - Surat kabar harian **Kontan**;
  - Situs web Bursa Efek Indonesia; dan
  - Situs web Perseroan.

7. Sesi Pertanyaan :

- Sebelum pengambilan keputusan, Pimpinan RUPSLB memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan dalam setiap pembahasan Mata Acara RUPSLB. Pada seluruh mata acara RUPSLB tidak terdapat pertanyaan dari Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham.

8. Keputusan Mata Acara RUPSLB :

- RUPSLB telah menyetujui keputusan-keputusan sebagai berikut:

**I. Mata Acara Pertama RUPSLB, yaitu :**

1. **Menyetujui rencana Perseroan untuk menghapus program pemberian opsi kepada manajemen dan karyawan atau *Management and Employee Stock Option Program*.**
2. **Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk mengambil dan/atau melakukan segala**

tindakan yang diperlukan dan/atau disyaratkan untuk merealisasikan penghapusan *Management and Employee Stock Option Program* tersebut.

-Setelah dicatat, ternyata :

- Para Pemegang Saham yang menyatakan suara **blanko** tidak ada.
- Para Pemegang Saham yang menyatakan **tidak setuju** 50.000 (lima puluh ribu) saham atau sebesar 0,002% (nol koma nol nol dua persen).
- Para Pemegang Saham yang menyatakan **setuju** sebanyak 2.520.066.700 (dua miliar lima ratus dua puluh juta enam puluh enam ribu tujuh ratus) saham atau sebesar 99,998% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan delapan persen) dari jumlah suara yang hadir dalam RUPSLB.

-sehingga berdasarkan kuorum pengambilan keputusan RUPSLB, maka RUPSLB dengan ini menyetujui usulan Mata Acara Pertama RUPSLB berdasarkan suara terbanyak, dari dan oleh karenanya menjadi keputusan yang sah dan mengikat.

## II. Mata Acara Kedua RUPSLB, yaitu :

1. Menyetujui pembelian kembali saham Perseroan dengan jumlah sebanyak-banyaknya 0,055% (nol koma nol lima lima persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan atau maksimum sebanyak 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu) saham yang akan dilakukan sejak Persetujuan Rapat ini hingga 15 Februari 2017, termasuk hal-hal lainnya sehubungan dengan pembelian kembali saham tersebut.
2. Memberikan persetujuan dan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan, dengan hak substitusi, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, untuk meyetujui pelaksanaan pembelian kembali saham Perseroan yang telah dikeluarkan dan tercatat di Bursa Efek Indonesia, termasuk untuk menyatakan hasil pembelian kembali saham Perseroan.
3. Menyetujui dan memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, baik secara bersama-sama maupun secara individual,

untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan dalam melaksanakan keputusan Rapat ini, termasuk menetapkan syarat-syarat pelaksanaan pembelian kembali saham Perseroan dengan memperhatikan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, menghadap dan/atau hadir di hadapan pejabat yang berwenang dan/atau Notaris untuk menandatangani akta(-akta) yang diperlukan, untuk menyampaikan keterangan-keterangan, untuk membuat dan menandatangani semua dokumen-dokumen yang diperlukan, dan melaporkan pelaksanaan pembelian kembali saham tersebut pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan, serta untuk melakukan segala dianggap perlu, tanpa ada yang dikecualikan.

-Setelah dicatat, ternyata :

- Para Pemegang Saham yang menyatakan suara **blanko** tidak ada.
- Para Pemegang Saham yang menyatakan **tidak setuju** tidak ada.
- Para Pemegang Saham yang menyatakan **setuju** sebanyak 2.520.116.700 (dua miliar lima ratus dua puluh juta seratus enam belas ribu tujuh ratus) saham atau sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah suara yang hadir dalam RUPSLB.

-sehingga RUPSLB dengan ini secara musyawarah untuk mufakat menyetujui usulan Mata Acara Kedua RUPSLB, dari dan oleh karenanya menjadi keputusan yang sah dan mengikat.

### III. Mata Acara Ketiga RUPSLB, yaitu :

1. Menyetujui pelaksanaan Program Insentif Jangka Panjang atau *Long Term Incentive Program (LTIP)* kepada karyawan Perseroan berbasis kinerja dan waktu kerja.
2. Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk mengambil dan/atau melakukan segala tindakan dan segala pengurusan yang diperlukan dan/atau disyaratkan untuk merealisasikan pelaksanaan Program Insentif Jangka Panjang atau *Long Term Incentive (LTI)* tersebut, termasuk namun tidak terbatas pada menentukan karyawan yang berhak menerima

LTI dimana penetapan tersebut berbasis kinerja dan waktu kerja, menetapkan metode dan mekanisme termasuk besarnya program LTI, menandatangani dokumen-dokumen maupun perjanjian, dan atau mengambil keputusan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut di atas, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

-Setelah dicatat, ternyata :

- Para Pemegang Saham yang menyatakan suara **blanko** tidak ada.
- Para Pemegang Saham yang menyatakan **tidak setuju** 17.549.600 (tujuh belas juta lima ratus empat puluh sembilan ribu enam ratus) saham atau sebesar 0,7% (nol koma tujuh persen).
- Para Pemegang Saham yang menyatakan **setuju** sebanyak 2.502.567.100 (dua miliar lima ratus dua juta lima ratus enam puluh tujuh ribu seratus) saham atau sebesar 99,3% (sembilan puluh sembilan koma tiga persen) dari jumlah suara yang hadir dalam RUPSLB.

-sehingga berdasarkan kuorum pengambilan keputusan RUPSLB, maka RUPSLB dengan ini menyetujui usulan Mata Acara Ketiga RUPSLB berdasarkan suara terbanyak, dari dan oleh karenanya menjadi keputusan yang sah dan mengikat.

Demikianlah surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Notaris di Jakarta Utara



HUMBERG LIE, SH, SE, MKn.